



**PUTUSAN**

Nomor : 139/Pid.B/2017/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARIA MOTU Alias MOTU LUAN**  
Tempat lahir : Raisikun;  
Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 19 September 1950;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Raisikun, Desa Alas Selatan, Kecamatan  
Kobalima Timur, Kabupaten Malaka;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 139/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 12 Desember 2017 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.139/Pen.Pid/2017/PN.ATB Tanggal 12 Desember 2017 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun Barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa MARIA MOTU alias MOTU LUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa MARIA MOTU alias MOTU LUAN dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, hukuman pidana tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu berukuran 2 (dua) meter di rampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada ia Terdakwa MARIA MOTU alias MOTU LUAN untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sudah tua dan terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **MARIA MOTU alias MOTU LUAN** pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober masih dalam tahun 2017 yang bertempat di Dsn Raisikun, Desa Alas Selatan, Kac.Kobalima Timur, Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi (korban) MARI SOI Alias MARIA, perbuatan tersebut dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika saksi korban MARI SOI Alias MARIA keluar dari rumah hendak menuju kebun dengan membawa ember plastik dan karung plastik kosong untuk memetik buah mente dan saat keluar rumah berjan melintasi rumah terdakwa lalu melihat pagar batu yang dibuat oleh suami terdakwa belum dibongkar sehingga korban menegur suami terdakwa dan mengatakan " bei fahik o lah sobu ba ne, haukan rai mak batas ba ai tur ne" ( bei fahik kau tidak bongkar pagar ini, saya punya tanah batas bekas kayu yang kamu potong) dan sat itu suami terdakwa menjawab "hau la fo rai ne ( saya tidak kasih tanah ini) " mendengar perdebatan antara korban dan suami terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri korban lalu terdakwa berkata " o ne butar (kau ini penipu)", dan korban menjawab terdakwa dengan mengatakan " hau la butar tan ne haukan rai no sertifikat ( saya tidak tipu, karena ini saya punya tanah punya sertifikat" selanjutnya karena terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebatang bambu yang ada di depan terdakwa dan memukul korban berulang- ulang sehingga mengenai bagian kepala korban namun korban sempat mengkis pukulan dari terdakwa sehingga tangan korban juga mengalami luka. Lalu selanjutnya datanglah saksi Susuter Maria dan menegur terdakwa sehingga terdakwa mberhenti memukul korban dan meninggalkan korban.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatas mengakibatkan korban menderita beberapa luka yang berdasarkan hasil Visum et repertum dari dokter dan korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Namfalus dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Namfalus yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MARIA KRISANTA MANEK, Nomor : 08.03 / 701 / Pusk. Namf / X / 2017, tanggal 24 Oktober 2017 menerangkan telah memeriksa seorang perempuan an. MARIA SOI berumur enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar dikepala, luka lecet di lengan tangan kiri bawah, serta memar pada bahu dan tangan kanan akibat trauma tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

**Bahwa perbuatan ia Terdakwa MARIA MOTU alias MOTU LUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1, MARIA SOI Alias MARIA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa

*Halaman 3 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA MOTU alias MOTU LUAN , yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai korban atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di Dsn Raisikun, Desa Alas Selatan, Kac.Kobalima Timur, Kab. Malaka.
- Bahwa penyebab sampai terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban adalah berawal dari korban menegur Terdakwa yang membuat pagar susunan batu yang sudah masuk / melewati tanah milik korban kemudian setelah ditegur pagar tersebut belum dibongkar sehingga pada saat sebelum kejadian korban yang hendak ke kebun melihat suami Terdakwa sedang berdiri didepan rumah Terdakwa sehingga korban menegur lagi dan saat semntara berbicara tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumah dan datang menghampiri korban berlanjut terjadi saling bertengkar kemudian berlanjut Terdakwa mengambil kayu bamboo yang bisanya digunakan untuk menutup pintu pagar lalu tersnagka gunakan untuk memukul / menganiaya korban.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebatang kayu bambu kering dengan cara kayu bambu tersebut Terdakwa memegang kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwan memukul / mengayunkan kearah korban dan kena pada kepala saksi korban dua kali, memukul lagi kena pada tangan kanan saksi korban dua kali dan memukul lagi satu kali kena pada bahu kiri korban yang mengakibatkan korban mengalami luka pada kepala, luka pada tangan kanan dan bengkak dan memar pada bahu kiri saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan ini ada saksi suster MARIA yang melihat kejadian dan saat itu suster MARIA sempat menegur Terdakwa agar berhenti menganiaya korban dengan kayu bambu tersebut dan ciri-ciri kayu bambu tersebut adalah kayu bambu kering berbentuk bulat panjang sekitar 2 meter terdapat darah korban dan kayu bambu tersebut sekarang sudah disita Polisi Polsek kobalima
- Bahwa perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan korban menderita luka yang berdasarkan hasil Visum et repertum dari dokter dan korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Namfalus dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Namfalus yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. MARIA KRISANTA MANEK, Nomor : 08.03 / 701 /  
*Halaman 4 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB*



Pusk. Namf / X / 2017, tanggal 24 Oktober 2017 menerangkan telah memeriksa seorang perempuan an. MARIA SOI berumur enam puluh empat tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar dikepala, luka lecet di lengan tangan kiri bawah, serta memar pada bahu dan tangan kanan akibat trauma tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

**Saksi 2, ANTONIUS HALE MAU Alias ONI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi bersedia diambil Janji untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara pidana dengan Terdakwa MARIA MOTU alias MOTU LUAN , yang mana saksi masih kenali terdakwa dalam persidangan.
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai korban atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, dan kejadiannya terjadi Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di Dsn Raisikun, Desa Alas Selatan, Kac.Kobalima Timur, Kab. Malaka.
- Bahwa saksi adalah anak dari korban yang mana saat terjadinya penganiayaan terhadap korban saksi tidak berada di tempat kejadian.
- Bahwa sesuai yang korban sampaikan kepada saksi saat kejadian Terdakwa menganiaya korban menggunakan sebatang kayu bambu kering dengan cara Terdakwa memegan kayu bambu tersebut lalu Terdakwa memukul korban sebanyak 5 (lima ) kali yaitu memukul pertama dan kedua kena pada kepala korban berlanjut memukul yang ketiga dan ke empat kena pada tangan kanan dan memukul yang kelima ke pada bahu kiri dan akibat dari kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut korban menderita luka pada kepala, luka pada tangan kanan dan bengkak dan memar pada bahu kiri.
- Bahwa setelah dipertunjukan kepada saksi sebatang kayu bambu kering saksi membenarkan bahwa sebatang kayu bambu kering yang panjang sekitar 2 meter terdapat darah korban tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban saat kejadian penganiayaan ini dan kayu bambu kering tersebut sekarang sudah disita oleh polisi untuk dijadikan barang bukti
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

*Halaman 5 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:  
*Visum Et Repertum* Nomor : 08.03/701/Pusk.Namf/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namfalus dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Maria Krisanta Manek, dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama MARIA SOI Alias MARIA, umur 64 Tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan memar dikepala, luka lecet di lengan tangan kiri bawah serta memar pada bahu dan tangan kanan akibat trauma tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MARIA MOTU Alias MOTU LUAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa atas perkara penganiayaan terhadap korban MARIA SOI Alias MARIA, dan kejadiannya terjadi hari terjadi Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di Dsn Raisikun, Desa Alas Selatan, Kac.Kobalima Timur, Kab. Malaka.
- Bahwa mengapa sampai Terdakwa menganiaya korban berawal dari korban menegur Terdakwa karena membuat pagar susunan batu yang menurut korban sudah masuk ke tanah korban berlanjut terjadi pertengkaran antara korban dan Terdakwa kemudian baru korban terlebih dahulu balik dan mengambil kayu bambu dan pada saat itu Terdakwa juga megambi kayu bambu yang ada disekitar tempat kejadian dan pada saat korban hendak memukul Terdakwa pada saat itu juga Terdakwa langsung memukul korban dengan kayu bambu yang Terdakwa pegang dengan dua tangan dan Terdakwa memukul sebanyak tiga kali yaitu pertama memukul kena pada tangan kanan korban kedua memukul kena pada bahu kiri korban dan yang ke tiga memukul kena pada kepala korban.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa pada saat kejadian penganiayaan ini Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebatang kayu bambu kering yang Terdakwa ambil disekitar tempat kejadian perkara yang saat itu kayu bambu tersebut Terdakwa memegang dengan kedua tangan lalu Terdakwa gunakan memukul korban tiga kali yaitu pertama memukul dengan kayu bambu tersebut kena pada tangan kanan kedua memukul lagi kena pada bahu

Halaman 6 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri berlanjut memukul lagi kena pada kepala korban dan akibat kejadian ini yang Terdakwa melihat pada bagian dahi atau testa korban ada darah.

- bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian korban juga hendak memukul terdakwa namun saat itu korban memukul Terdakwa tidak sampai kena pada tubuh korban dan menurut Terdakwa kayu bambu kering yang Terdakwa gunakan memukul korban setelah kejadian Terdakwa tinggalkan ditempat kejadian perkara dan ciri-ciri kayu bambu yang Terdakwa gunakan adalah kayu bambu kering berbentuk bulat panjang sekitar 1 meter 50.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangannya didepan penyidik yang didalam pemeriksaan tersebut dilakukan secara sadar dan bebas tanpa paksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut ditandatangani isinya benar adanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bambu berukuran 2 (dua) meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa MARIA MOTU alias MOTU LUAN terhadap korban MARIA SOI Alias MARIA, dan kejadiannya terjadi hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di Dsn Raisikon, Desa Alas Selatan, Kac.Kobalima Timur, Kab. Malaka.
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban MARI SOI Alias MARIA keluar dari rumah hendak menuju kebun dengan membawa ember plastik dan karung plastik kosong untuk memetik buah mente dan saat keluar rumah berjalan melintasi rumah terdakwa lalu melihat pagar batu yang dibuat oleh suami terdakwa belum dibongkar sehingga korban menegur suami terdakwa dan mengatakan “ bei fahik o lah sobu ba ne, haukan rai mak batas ba ai tur ne” ( bei fahik kau tidak bongkar pagar ini, saya punya tanah batas bekas kayu yang kamu potong) dan sat itu suami terdakwa menjawab “hau la fo rai ne ( saya tidak kasih tanah ini) “ mendengar perdebatan antara korban dan suami terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri korban lalu terdakwa berkata “ o ne butar (kau ini penipu)”, dan korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “ hau la butar tan ne haukan rai no sertifikat ( saya tidak tipu, karena ini saya punya tanah punya sertifikat” selanjutnya

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebatang bambu yang ada di depan terdakwa dan memukul korban berulang-ulang sehingga mengenai bagian kepala korban namun korban sempat mengkis pukulan dari terdakwa sehingga tangan korban juga mengalami luka. Lalu selanjutnya datanglah saksi Susuter Maria dan menegur terdakwa sehingga terdakwa berhenti memukul korban dan meninggalkan korban.

- Bahwa benar perbuatan ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara tersebut diatas mengakibatkan saksi (korban) mengalami luka : luka robek dan memar dikepala, luka lecet di lengan tangan kiri bawah, serta memar pada bahu dan tangan kanan akibat trauma tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 08.03/701/Pusk.Namf/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namfalus dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Maria Krisanta Manek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1, Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MARIA MORU Alias MOTU LUAN** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah

*Halaman 8 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

## **Ad. 2, Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira jam 07.30 Wita, bertempat di Dusun Raisikun, Desa Alas Selatan, Kac.Kobalima Timur, Kab. Malaka, Terdakwa **MARIA MOTU Alias MOTU LUAN** telah melakukan *penganiayaan* yaitu terhadap saksi (korban) MARIA SOI Alias MARIA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal ketika saksi korban MARI SOI Alias MARIA keluar dari rumah hendak menuju kebun dengan membawa ember plastik dan karung plastik kosong untuk memetik buah mente dan saat keluar rumah berjalan melintasi rumah terdakwa lalu melihat pagar batu yang dibuat oleh suami terdakwa belum dibongkar sehingga korban menegur suami terdakwa dan mengatakan “ bei fahik o lah sobu ba ne, haukan rai mak batas ba ai tur ne” ( bei fahik kau tidak bongkar pagar ini, saya punya tanah batas bekas kayu yang kamu potong) dan sat itu suami terdakwa menjawab “hau la fo rai ne ( saya tidak kasih tanah ini) “ mendengar perdebatan antara korban dan suami terdakwa lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan langsung menghampiri korban lalu terdakwa berkata “ o ne butar (kau ini penipu)”, dan korban menjawab terdakwa dengan mengatakan “ hau la butar tan ne haukan rai no sertifikat ( saya tidak tipu, karena ini saya punya tanah punya sertifikat” selanjutnya karena terdakwa emosi lalu terdakwa mengambil sebatang bambu yang ada di depan terdakwa dan memukul korban berulang-ulang sehingga mengenai bagian kepala korban namun korban sempat menangkis pukulan dari terdakwa sehingga tangan korban juga mengalami luka.

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan No.139/Pid.B/2017/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu selanjutnya datanglah saksi Susuter Maria dan menegur terdakwa sehingga terdakwa berhenti memukul korban dan meninggalkan korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa mendengar saksi korban bertengkar dengan suami terdakwa, sehingga terdakwa merasa marah lalu mengambil kayu bambu yang dibawa saksi korban dan memukul saksi korban secara berulang-ulang, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi (korban) MARIA SOI Alias MARIA menderita luka robek dan memar dikepala, luka lecet di lengan tangan kiri bawah, serta memar pada bahu dan tangan kanan akibat trauma tumpul dan mengakibatkan halangan bagi korban dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: 08.03 / 701 / Pusk. Namf / X / 2017, tanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Namfalus dan ditandatangani dokter pemeriksa dr. Maria Krisanta Manek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, mengingat usia terdakwa yang sudah lanjut dan pada fakta persidangan penyebab terdakwa memukul saksi korban karena saksi korban yang datang bertengkar dengan suami terdakwa serta membawa bambu dan hendak juga memukul terdakwa sehingga terdakwa juga membalas memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Hal Putusan  
No.139/Pid.B/2017/PN.ATB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bambu berukuran 2 (dua) meter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIA MOTU Alias MOTU LUAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bambu berukuran 2 (dua) meter,**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari SENIN, tanggal 22 Januari 2018, oleh M. Reza Latuconsina, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Fauzi, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 24 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan  
No.139/Pid.B/2017/PN.ATB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Finjte M. Moldena, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh David S.H. Manullang, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA R.S MARANDA, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH.,MH

FAUSI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

FINJTE M. MOLDENA

Halaman 12 dari 12 Hal Putusan  
No.139/Pid.B/2017/PN.ATB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)